

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Studi Kasus Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengangkatan desa di Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018 dilaksanakan melalui 4 (empat) mekanisme yaitu pertama pembentukan tim pengangkatan perangkat. Kedua penjaringan., ketiga penyaringan, keempat pengangkatan.
2. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknik Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang dijadikan landasan hukum di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito, secara umum proses pengangkatan perangkat desa sudah sesuai dan memenuhi standar Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 walaupun belum sepenuhnya terlaksana, akan tetapi terkendala pada tahap pelantikan perangkat desa yang terpilih tidak melaksanakan peraturan yang tertuang pada pasal 2 ayat (1) pada bagian c. Bertempat tinggal selama menjabat.

B. Saran

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dalam kesempatan ini peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepala penanggung jawab atau kepada Pelaksana melakukan kaderisasi sejak awal untuk mempersiapkan perangkat desa yang profesional dan berintegritas tinggi sehingga mampu ditempatkan pada setiap jabatan penting termasuk dalam hal pengangkatan.
2. Pemerintahan desa selaku penanggung jawab atas kebijakan telah dikeluarkan sebaiknya disosialisasikan mengenai hukum guna untuk terimplementasikan suatu kebijakan berjalan dengan baik.
3. Untuk pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa harus benar-benar menerapkan aturan-aturan sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat. Demi terciptanya kemajuan dan lebih baik lagi ke depannya, harus selalu amanah dalam mengembangkan tanggung jawab.